



**P U T U S A N**

**Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muhammad**, bertempat tinggal di Jl. kedamaian II, Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaibun, S.H., M.H. dan Rijen Kadin, S.H., Advokat pada Kantor Firma Hukum Zaibun dan Partners yang beralamat di Jalan Mayor Zurbi Bustan Lebong Siarang No.68 Rt.14, Rw.03, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 209/SK/KFH-ZP/XII/2020 tertanggal 5 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor 238/SK/2020 tanggal 7 Desember 2020, yang telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 April 2021 dan diganti dengan memberikan kuasa kepada Rizka Fadli, S.H., Fauzan Muslim, S.H., M.Rizki Wahyudi, S.H. dan Joni. S.H., Advokat pada Law Office H. Saiman, S.H. & Family yang beralamat di Jalan Angkatan 45 o.2636 (samping XL Center) Palembang, email muhammad5101968@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor 133/SK/2021 tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT Sum (Sinar Usaha Marga)**, berkedudukan di Grand City Palembang, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang – Desa Talang Bulu Kecamatan Talang

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



Kelapa, Kabupaten Banyuasin, yang diwakili oleh Franciscus Xaverius Ridwan Darmali dan Syukur Lawigena selaku Direktur Utama dan Direktur PT. Sinar Utama Marga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., Sahat P.Sihombing, S.H., Oloando K. Tampubolon, S.H., M.Kn., Roky R. Tampubolon, S.H., M.H. dan Rudy M. Sirait, S.H., Advokat pada Kantor Thomas Tampubolon & Partners yang beralamat di Gedung Selmis Kav.4-5, Jalan Asem baris Raya No.52, Jakarta Selatan, email ando.tampubolon@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.052/SK.PDT/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor 264/SK/2020 tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Junaidi, ST (Ajun)**, bertempat tinggal di Jl. Nurdin Panji RT.06 RW.13 Cucian PNPM 99 Kenten, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuasin Prov. Sumatera Selatan**, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Banyuasin, yang diwakili oleh Thontowi, S.H., M.Si. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armawati, S.H, S.Mn., M.H., Armiana Agriani, S.H., Nurbaiti, S.H., Indra Bestari, S.Kom., dan Marisa, S.H., masing-masing sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, email armawati68@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1200/16.07-600.13/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan nomor 11/SK/2021 tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

*Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin berdasarkan Dengan **Akta Notaris Nomor: 5 Tanggal 2 -12 – 2020** adalah selaku Pembuka lahan/Penggarap lahan Terlantar atas sebidang tanah Kosong, seluas 157 Hektar (seratus lima puluh tujuh hektar) di Desa Talang buluh tiga putri, tercatat HAK GUNA BANGUNAN (HGB) atas nama **PT. SINAR USAHA MARGA (SUM)**, yang terletak di belakang Perumahan green City Palembang Desa Talang buluh tiga putri, kompleks Azhar Blok , D RT.016 RW.004 kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi sumatera Selatan;
2. Bahwa tanah Kosong / Terlantar dimaksud diperoleh Para Penggugat atas tanah terlantar dan Tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan dari tahun 2019 dan berbeda Objek Dengan Surat Sertifikat Milik PT. SUM ( Sinar Usaha Marga ) dan masa **HAK GUNA BANGUNAN PT. SINAR USAHA MARGA (SUM) HGB. (19,946 M Persegi ) sudah habis / Tidak belaku lagi dan berbeda Objek sengketa;**
3. Bahwa pada awal tahun 2019 Sampai dengan tahun 2020 sekitar kurang lebih bulan januari ketika Para Penggugat akan mendirikan sebuah rumah Pondok di atas tanah tersebut, **ternyata pihak PT. SINAR USAHA MARGA (SUM) Mengklaim bahwa tanah tersebut milik Tergugat**, dan membongkar seluruh rumah / pondok warga masyarakat 400 rumah/Pondok Masyarakat dan melakukan perusakan Pos jaga warga masyarakat 2 pos jaga yang di lakukan **perusakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang di dirikan oleh para Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin (KKBB) dengan nomor Akta Notaris : 5 Tanggal 2-12-2020 Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas, dalam hal ini pihak Para Penggugat sangat dirugikan baik materil maupun non materil;

*Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat mengakui bahwa tanah dimaksud ia peroleh atas dasar sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.03136 yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2006;
5. Bahwa Para Penggugat Perkumpulan Kelompok Penggarap Kebun Bersama Banyuasin sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah Kepada Penggugat dan musyawarah mengecek Untuk Ukuran ulang LUAS TANAH sertifikat maupun izin – izin yang dimiliki oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau dan terkesan menyepelekannya;
6. Bahwa Para Penggugat memiliki berdasarkan surat pengakuan hak usaha kebun masyarakat yang ukurannya berbeda –berda sebanyak 600 SPH USAHA KEBUN sesuai ukuran masing –masing surat pengakuan hak usaha kebun yang memiliki saksi-saksi baik utara, barat, timur, selatan pemilik kiri dan kanan depan dan di belakang dan ditanda tangani masing-masing pemilik usaha kebun masyarakat. Sebagai Perkumpulan kelompok penggarap kebun bersama Banyuasin badan hukum Nomor Notaris : 5 Tanggal 2 -12 -2020 Perkumpulan kelompok kebun Bersama Banyuasin Penggugat
7. Bahwa sebelumnya Penggugat bersama – sama melakukan **Proses mediasi di kantor gubernur sumatera selatan berdasarkan surat undangan rapat fasilitasi gubernur an. Seketaris daerah propinsi sumatera selatan tanggal 2 November 2020 Tergugat PT.SUM SINAR USAHA MARGA, Tidak pernah hadir, dan tidak pernah membawah ataupun menunjukan bukti kepemilikannya Surat-Surat kepada penggugat di hadapan :**
  - 1) Asisten I propinsi sumatera selatan
  - 2) Dinas lingkungan Hidup dan Pertanahan propinsi sumatera selatan,
  - 3) Kepala kesbangpol Prov.sumsel
  - 4) Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.sumsel
  - 5) Kepala Biro hukum dan HAM Setda Prov.Sumsel
  - 6) Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov,Sumsel
  - 7) Kasat Pol PP Prov.Sumsel
  - 8) Asisten Pemeritahan dan Kesra kota Palembang
  - 9) Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyuasin
  - 10) Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Banyuasin

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



- 11) Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
  - 12) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin
  - 13) Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang
  - 14) Perwakilan masyarakat kebun
  - 15) SKPD lainnya.
8. Bahwa Para Penggugat perkumpulan kelompok kebun bersama Banyuasin Dengan Pengurus Bertemu langsung dengan Tergugat untuk menyampaikan surat dari perwkilan PT. SINAR USAHA MARGA. Setelah itu Penggugat menanyakan terkait permasalahan tanah *a-quo* dimaksud, dari hasil pertemuan tersebut Pihak Tergugat justru Tidak ada titik temu proses Mediasi tersebut kepada Penggugat persatu orang sebagai uang ganti rugi materil dan Inmatreril atas tanah dimaksud. Akan tetapi pada saat itu tergugat belum ada niat untuk memberikan ganti rugi atas terjadinya perbuatan melawan hukum, perusakan Penggarap kelompok kebun bersama Banyuasin warga Masyarakat, penghancuran rumah,pondok,dan lainnya dari Tergugat dimaksud;
10. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas tanah milik Para Penggugat dan Tergugat telah membuat Sertifikat menjadi atas nama miliknya. Bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa menjual ataupun mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada pihak siapapun;
11. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang telah Mempunyai sertifikat HGB diatas tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 294, seluas  $\pm 19.464 \text{ m}^2$  (Sembilan belas empat Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi), tercatat atas nama PT. SINAR USAHA MARGA, yang terletak di belakang perumahan greencity Alang – Alang Lebar kota Palembang , dengan batas-batas sebelah Utara: Pagar perumahan Ashar dan Perumahan Bumi Mas, Timur: Pagar Perumahan





Tiga putri, Selatan: Pagar Perumahan Green city palembang , Barat Saluran Air / rawah ,sungai, berdasarkan Objek sengketa yang berbeda Mengenai hal tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik maka menurut hukum Peraturan Badan Pertanahan Nasional sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;

12. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat tersebut telah **melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama Azas kecermatan dan ketelitian** atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4 tahun 2010 tentang tanah telantar dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah, selain itu Turut Tergugat telah melanggar Pasal 25 PP No. 1 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa:

1. Bahwa kelompok kebun bersama mulai menggarap lahan kebun dari tahun 2019 sampai sekarang masih di tempat masyarakat.
2. Bahwa Seluas 157 Hektar PT.SUM ( Sinar Usaha Marga ) Mengkelim seluas
3. 1.463.561 M Persegi berdasarkan surat PT.SINAR USAHA MARGA Tengerang 21 Oktober 2020 untuk JPKP
4. Bahwa pada tahun 2013 HGB PT.SUM Habis Masa Berlakunya.
5. bahwa pada tahun 2020 JUNAIDI.ST (AJUN) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan pembersihan lahan dan perusakan pondok perkumpulan kelompok kebun Masyarakat banyuasin
  - 1) Berdasarkan hak usaha kebun yang dikuatkan Dalam badan Hukum Notaris Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan Masyarakat Kebun Bersama dan Photo-photo perbuatan melawan Hukum tersebut,
    - a) Surat Bukti Hak usaha kebun dan keterangan / Kuwitansi yang dikuatkan dalam Notaris Kelompok Kebun Bersama Banyuasin yang membenarkan surat bukti hak itu;
    - b) Surat tanda bukti pembayaran Pajak Kelompok Kebun Bersama Banyuasin.
  - 2) Pembuatan akta yang dimaksud dalam Kelompok Kebun Bersama



*Banyuasin ini oleh Notaris dan maupun masyarakat yang bersangkutan;*

*3) Setelah menerima akta perkumpulan kelompok kebun bersama banyuasin dan warkah lainnya yang dimaksud dalam Notaris Perkumpulan kelompok kebun bersama banyuasin bukukannya dalam daftar buku Notaris yang bersangkutan.*

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

#### **A. KERUGIAN MATERIIL**

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas penguasaan tanah, perusakan tanaman, rumah pondok secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai perusakan tanaman, pembongkaran rumah/ pondok, Perusakan pos jaga warga dua pos jaga, perusakan listrik PLN, penganiayaan warga, luka-luka, dipukuli, papan kayu warga, batu bata warga, dan sebagainya. yang dilakukan oleh Tergugat. Apabila Penggugat menghitung kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus Juta Rupiah)/ per satu orang, dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat harus / wajib ganti rugi atas perusakan perbuatan melawan hukum ini sebesar Rp. 300.000.000,00 x 600 orang pemilik kebun warga masyarakat adalah sebesar Rp. 21.000.000.000,00 Milyar Rupiah (Dua puluh Satu milyar Rupiah) kerugian Materiil dan di tambah Inmateriil sebesar Rp. 54.000.000.000,00 milyar Rupiah ( lima puluh empat milyar ) Total kerugian keseluruhan Rp. 75.000.000.000,00 milyar Rupiah ( Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah )

#### **B. KERUGIAN MORIIL**

Berupa keresahan hidup para Penggugat dan tekanan bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock dan sakit yang harus dirawat jalan akibat luka / pukulan yang di lakukan oleh oknum Kepolisian pada saat Penggusuran dengan pengawasan dokter apabila diperhitungkan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)/orang. Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh

*Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*



Para Penggugat adalah sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh puluh Lima miliar Rupiah) Materil dan Imateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewisjde**);

13. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas sebidang tanah kosong/terlantar tersebut, seluas 157 Hektar (seratus lima puluh tujuh hektar) yang terletak di talang buluh tiga putri;
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
15. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
16. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukajadi Banyuasin untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (**Uitvoorbijvoord**).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah kebun warga masyarakat, seluas 157 hektar m<sup>2</sup> (Seratus Lima Puluh Tujuh Hektar Persegi) dengan Persil Tiga putri tanah mas talang kelapa Banyuasin / dibelakang perumahan grand City Alang-alang lebar kota Palembang adalah milik warga masyarakat Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)





(Onrechtmatigedaad);

4. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03136 , HGB No. AS 918187, HGB No. AZ 375174, HGB No. BF 215613, AN PT. Sinar Usaha Marga (SUM) tidak ada dan tidak dapat di buktikan kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sah hak usaha warga masyarakat dan di dimanfaatkan oleh masyarakat lahan telantar tersebut. (Conservatoir Beslag) diatas lahan tanah seluas 157 Hektar (Seratus Lima Puluh Hektar) dengan diambil secara paksa oleh PT.SUM (Sinar Usaha Marga )yang terletak di Desa talang bulu Kecamatan talang kelapa, Kabupaten banyuasin.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus Juta Rupiah), / orang Dengan total keseluruhan Rp.75.000.000.000;(tujuh puluh lima milliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00- ( lima juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan Relaas Panggilan Sidang *Aanplanking* yang dibuat dan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 melalui koran Tribun Sumsel oleh MARDHIYAN SAPUTRA, A.Md., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, ternyata tidak datangnya Tergugat II bukan

*Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dwi Novita Purbasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan oleh karenanya persidangan harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatan yaitu :

No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
1.	Identitas Penggugat	Pekerjaan: Sopir / Selaku Ketua Umum Kelompok Kebun Bersama Banyuasin;	Pekerjaan : Sopir / <b>Mewakili masyarakat</b> Selaku Ketua Umum Kelompok Kebun Bersama Banyuasin;
2.	Point 1 Posita	“Bahwa Para Penggugat Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin berdasarkan Dengan Akta Notaris Nomor: 5 Tanggal 2 - 12 - 2020 .....”	Bahwa Para Penggugat Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin berdasarkan Dengan Akta Notaris Nomor: 5 Tanggal 2 - 12 - 2020 / <b>Akte Notaris Nomor : 5 Tanggal 2-12-2020 ....</b> ”
3.	Point 3 Posita	“....yang di dirikan oleh para Perkumpulan Kelompok Kebun	“....yang didirikan oleh para Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin (KKBB)



No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
		Bersama Banyuasin (KKBB) dengan nomor Akta Notaris : 5 Tanggal 2-12-2020....”	dengan nomor Akta Notaris : 5 Tanggal 2-12-2020 / <b>Akte Notaris Nomor : 18 tanggal 27-11-2020....”</b>
4.	Point 6 Posita	“ ...Sebagai Perkumpulan kelompok penggarap kebun bersama Banyuasin badan hukum Nomor Notaris : 5 Tanggal 2 -12 -2020...”	“ ...Sebagai Perkumpulan kelompok penggarap kebun bersama Banyuasin badan hukum Nomor Notaris : 5 Tanggal 2 -12 -2020 / <b>Notaris Nomor : 18 tanggal 27-11-2020....”</b>
5.	Penambahan Point 9 Posita	-	<b>“bahwa para Penggugat Perkumpulan Penggarap Kelompok Kebun Bersama Banyuasin tidak pernah sebelumnya bersengketa dari awal Pembukaan Lahan kosong/tanah terlantar yang di usaha dan digarap oleh masyarakat dan sampai masyarakat kebun mendirikan lah rumah / pondok, maupun pasilitas umum, masjid dan sampai menghaikan hasil kebun Penggarap kelompok kebun bersama banyuasin, sebelum terjadi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Tergugat”;</b>
6.	Point 11 Posita	“...Sertifikat Hak Milik No. 294, seluas ± 19.464 m <sup>2</sup> (Sembilan belas empat Ratus Tujuh	“...Sertifikat Hak Milik No. <b>03136</b> , seluas ± 19.464 m <sup>2</sup> (Sembilan belas empat Ratus Tujuh Puluh Lima Mater



No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
		Puluh Lima Mater Persegi), tercatat atas nama PT. SINAR USAHA MARGA, yang terletak di belakang perumahan greencity Alang – Alang Lebar kota Palembang , dengan batas-batas sebelah Utara: Pagar perumahan Ashar dan Perumahan Bumi Mas, Timur: Pagar Perumahan Tiga putri, Selatan: Pagar Perumahan Green city Palembang , Barat Saluran Air / rawah ,sungai...”	Persegi), tercatat atas nama PT. SINAR USAHA MARGA, yang terletak di belakang perumahan greencity Alang – Alang Lebar kota Palembang, dengan batas-batas sebelah Utara: Pagar perumahan Ashar dan Perumahan Bumi Mas, <b>Sebelah Barat : Pagar Perumahan Tiga Putri, Sebelahan Timur : Pagar Perumahan Green City Palembang / parit, Sebelahan Selatan : Talang Bulu Banyuasin...”</b>
7.	Point 12 Posita	“...Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4 tahun 2010 tentang tanah telantar dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah...”	“... <b>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Pokok-Pokok Agraria Presiden Republik Indonesia,-Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2011 Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; Presiden Republik Indonesia. –Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor : 36 Tahun 1998 Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Presiden Republik Indonesia. -Peraturan Kepala</b>



No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
			<b>Badan</b> Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4 tahun 2010 tentang tanah telantar dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah...”
8	Penambahan Point 13-24 Posita	-	<b>13. Bahwa pada tahun 2020 JUNAIDI.ST (AJUN) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dengan Pembersihan lahan dan Melakukan Perusakan pondok/Rumah dan Pasilitas Umum warga masyarakat kebun lebih kurang 10 buah alat-alat barat kontraktor milik atas nama : JUNAIDI, ST (AJUN) dan oprator perusakan kepada perkumpulan penggarap kelompok kebun bersama Banyuasin;</b> <b>14. bahwa setelah melakukan perbuatan melawan hukum Tergugat; PT. SINAR USAHA MARGA melakukan Pembersihan lahan milik masyarakat langsung pemagaran laha nyang dikleim oleh Tergugat; PT. Sinar Usaha Marga yang sebelumnya Lahan yang</b>





No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
			<p>Usaha Kebun Masyarakat tidak ada pagar setelah dipagar oleh PT. Sinar Usaha Marga jalan umum sekitar pun tertutup oleh pagar sedangkan sebelumnya jalan itu dibuat oleh Penggugat; masyarakat dengan dana bergotong royong Perkumpulan Penggarap kelompok kebun bersama Banyuasin;</p> <p>15. Berdasarkan surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun yang dikuatkan dalam badan hukum Notaris Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin yang bersangkutan. Selain surat-surat keterangan masyarakat kebun bersama dan photo-photo perbuatan melawan hukum tersebut;</p> <p>16. Surat bukti jual beli hak usaha kebun dan kuwitansi yang dikuatkan dalam Notaris Kelompok Kebun Bersama Banyuasin yang membenarkan surat bukti hak itu;</p> <p>17. Surat SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0013142.AH.01.07.TAHUN</p>



No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
			<p>2020 Perkumpulan Penggarap Kelompok Kebun Bersama Banyuasin terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI;</p> <p>18. Surat akta Notaris; 5 tanggal 2-12-2020 yang dimaksud dalam kelompok Kebun Bersama Banyuasin ini oleh Notaris dan maupun masyarakat yang bersangkutan;</p> <p>19. Surat Akta Notaris Nomor : 18 tanggal 27-11-2020 perkumpulan Penggarap kelompok kebun bersama Banyuasin dan warkah lainnya yang dimaksud dalam Notaris Perkumpulan Penggarap Kelompok Kebun Bersama Banyuasin bukukannya dalam daftar buku Notaris yang bersangkutan;</p> <p>20. Surat yang dinyatakan diketahui Lurah Tanah Mas Banyuasin sebagai perkumpulan penggara kelompok kebun bersama Banyuasin;</p> <p>21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraris Presiden</p>



No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
			Republik Indonesia; 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Presiden Republik Indonesia; 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ; 11 Tahun 2011 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Presiden Republik Indonesia; 24. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor; 4 Tahun 2010;
9.	Kerugian Moriil Point 16	Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukajadi Banyuasin untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada	Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan Penetapan / putusan ini Dapat dilakukan eksekusi melalui pengadilan yang memutuskan perkara ini maupun mengeksekusi sendiri dari masyarakat penggugat atas Penetapan/putusan majelis hakim yang memutuskan putusan ini mohon kepada Ketua Majelis dan anggota



No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
		upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbarbijvoorad);	yang memeriksa perkara ini melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Sukajadi Banyuasin untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon Penetapan/ putusan sesuai keterangan dari kepala kantor pertanahan nasional kabupaten Banyuasin dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbarbijvoorad);
10.	Penambahan Kerugian Moril Point 17	-	Bahwa gugatan Penggugat dapat melaksanakan sesuai penetapan / putusan ini untuk melakukan pemekar unsur pemerintahan dalam hal ini pembentukan RT, Rw, dan apabila perlu kelurahan baru dan untuk mendukung pembangunan pemerintah dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten di wilayah kabupaten banyuasin demi untuk menjamin kehidupan ditengah masyarakat banyak dan di jamin undang-undang Republik Indonesia;
11.	Point 1	Menerima dan	Menerima dan mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
	Petitum	mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Penggugat untuk seluruhnya;	<b>Gugatan Penggugat seluruhnya;</b>
12.	Point 2 Petitum	“Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah kebun warga masyarakat...”	“Menyatakan sah <b>secara hukum</b> atas sebidang tanah kebun warga masyarakat...”
13.	Point 3 Petitum	Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) (Onrechtmatigedaad);	Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) <b>dan dapat dituntut secara hukum pidana berdasarkan putusan ini (Onrechtmatigedaad);</b>
14.	Penambahan Point 5 Petitum	-	<b>Menyatakan permohonan keterangan perkara No.8/G/2021/PTUN.Plg melalui surat tembusan pangkalan balai tanggal 19 pebruari 2021 dari kepala kantor pertanahan kabupaten banyuasin ke kepala wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan terhadap perkara yang telah diajukan ke pengadilan tata usaha negara Palembang telah dicabut oleh advokat Zaibun, S.H., M.H. selaku kuasa hukum dari kelompok</b>

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb





No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
			masyarakat penggarap kebun bersama banyuasin pada tanggal 9 Februari 2021 dengan alasan nomor sartiipikat tidak dapat dijadikan objek Gugatan dan nomor SHGB yang diberikan penggugat tidak ditemukan di komputer kantor pertanahan (KKP) Kabupaten Banyuasin;
15.	Penambahan point 6 Petitum	-	Menyatakan dan menyerahkan bukti-bukti surat tembusan dari kantor Pertanahan Nasional Banyuasin dan surat dari kuasa hukum kelompok penggarap kebun bersama banyuasin diserahkan melalui kuasa hukum bersama kelompok masyarakat kebun bersama banyuasin kepada pengadilan negeri pangkalan balai banyuasin, kapolsekta talang kelapa banyuasin, dan pemerintah banyuasin melalui lurah tanah mas talang kelapa banyuasin setempat, dan tanda terima setiap penyerahan surat menyurat sebagai pemberitahuan bahwa surat seri sartiipikat dan nomor



No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
			HGB yang mengatasnamakan PT. Sinar Usaha Marga keterangan BPN banyuasin tidak dapat dijadikan objek gugatan dan tidak ditemukan di computer Kantor pertanahan nasional kabupaten banyuasin sebagai penggugat: kelompok penggarap kebun bersama banyuasin dan Tergugat terbukti menggunakan surat-surat palsu dan keterangan palsu maupun laporan palsu atas laporan: LPB/936/XII/2020/SPKT/ tanggal 1 Desember 2020 pelapor An. EFFENDI dan kawan-kawan di pihak kepolisian sumatera selatan;
16.	Point 10 Petitum (gugatan awal petitum no. 8)	Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;	Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada <b>Penetapan / putusan ini</b> untuk mengeksekusi sendiri maupun melalui eksekusi pengadilan negeri pangangkalan balai banyuasin yang mengadili dan memutuskan putusan ini;
17.	Poin 11 Petitum (gugatan	Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih	Menyatakan bahwa putusan / <b>Penetapan ini</b> dapat dilaksanakan terlebih dahulu



No	Bagian yang diubah	Sebelum Diubah	Sesudah Diubah
	awal petitum no.9)	dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat ( <i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i> );	meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat ( <i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i> );

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban secara tertulis, yang mana isi selengkapny sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**1. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (KEDALUWARSA) :**

Bahwa PT.SINAR USAHA MARGA (TERGUGAT I) adalah pemilik satu-satunya yang sah atas sebidang tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas 157 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di Desa Talang Buluh dan Kelurahan Tanah Mas berdasarkan bukti kepemilikan 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas sebesar 1.463.561 M<sup>2</sup> yang Tergugat I beli pada tahun 2013 dimana sertifikat tersebut sudah terbit sejak tahun 1998.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut :

***“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.***

Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya ke 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan a quo, sehingga tenggang waktu sebagaimana yang

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 tersebut di atas sudah terlampaui, dengan demikian Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya atas tanah tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat ini telah kedaluwarsa atau telah lewat waktu

**2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN (LEGAL STANDING) :**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 1 mendalilkan mewakili masyarakat selaku ketua umum kelompok kebun bersama Banyuasin sementara dalam dalil gugatannya pada No.6 halaman 3 mendalilkan Para Penggugat memiliki berdasarkan Surat Pengakuan Hak Usaha Kebun ("SPH") masyarakat sebanyak 600 (enam ratus) SPH. Bahwa karena pemegang 600 (enam ratus) SPH tersebut adalah orang perorang sebanyak 600 (enam ratus) orang, maka untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, ke 600 (enam ratus) orang pemegang SPH tersebut harus memberikan **Surat Kuasa Khusus** kepada Penggugat dan tidak bisa Penggugat sebagai ketua umum kelompok kebun bersama Banyuasin secara sepihak bertindak mewakili para pemegang 600 (enam ratus) SPH tersebut dalam mengajukan gugatan a quo, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini mewakili 600 (enam ratus) orang pemegang 600 (enam ratus) SPH tersebut .

Bahwa Penggugat mendasarkan perkumpulannya berdasarkan Akta Notaris Nomor 18 tanggal 27-11-2020/Akta Notaris Nomor 5 tanggal 2-12-2020. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada Pasal 12 ayat 2 dan Pasal 16 ayat 1 sebagai berikut:

Pasal 12 ayat 2

*Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*

Pasal 16 ayat 1

*Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar*

Kemudian terkait akta yang dimaksud oleh Penggugat dalam hal ini Penggugat tidak menyertakan pengesahan dari kementerian terkait pendirian perkumpulan tersebut, baik pengesahan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Oleh karena itu perkumpulan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidaklah sah dan karena perkumpulan tersebut tidak sah, maka Penggugat dalam hal ini tidak

*Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*



berhak (tidak berwenang) untuk mewakili kelompok masyarakat atas nama Kelompok Kebun Bersama Banyuasin. Dengan demikian patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kewenangan (*legal standing*) mewakili kelompok masyarakat atas nama Kelompok Kebun Bersama Banyuasin dalam mengajukan gugatan ini ;

**3. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN :**

Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan berdasarkan perbaikan gugatan perkara Nomor: 43/Pdt.G/PN.PKB tertanggal 7 April 2021. Terkait perubahan gugatan tersebut Tergugat I mengajukan keberatan/sanggahan. Adapun dasar perubahan gugatan adalah Pasal 127 RV yang bunyinya sebagai berikut:

*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.***

Bahwa berdasarkan perbaikan gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang dirubah oleh Penggugat adalah pokok gugatan dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 127 RV, dimana perubahan/penambahan materi gugatan dalam posita mengakibatkan terjadinya perubahan/penambahan dalam petitum gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan pada halaman 98 dan 99 menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan dalam merubah gugatan tidak boleh mengubah materi pokok perkara, “jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No.547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak perubahan gugatan.

Adapun pokok-pokok atau materi gugatan yang dirubah/ditambah pada gugatan Penggugat tanggal 7 April 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pada No 1, 3, 6 halaman 2-4 pada perubahan Gugatan ditambahkan **Akta Notaris Nomor: 18 tanggal 27-11-2020**, sedangkan pada gugatan sebelumnya tidak ada disebutkan akta tersebut ;
2. Pada No. 9 halaman 5 pada perubahan Gugatan ditambahkan pokok materi yang baru, yakni:

*Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*





*Bahwa para Penggugat Perkumpulan Penggarap Kelompok Kebun Bersama Banyuasin tidak pernah sebelumnya bersengketa dari awal Pembukaan Lahan kosong/tanah terlantar yang di usaha dan digarap oleh masyarakat dan sampai masyarakat kebun mendirikan lah rumah/pondok, maupun pasilitas umum, masjid, dan sampai menghaillkan hasil kebun Penggarap kelompok kebun bersama banyuasin, sebelum Terjadi Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pihak Tergugat.*

Bahwa pada gugatan yang sebelumnya No.9 tersebut tidak dimasukkan sama sekali, sehingga terjadi penambahan pokok (materi) gugatan.

3. Pada No. 11 halaman 5-6 pada perubahan Gugatan terdapat perubahan terhadap batas-batas tanah. Pada gugatan sebelumnya, batas-batas yang dimaksud adalah:

Batas Utara : Pagar perumahan Ashar dan Perumahan Bumi Mas

Batas Timur : Pagar Perumahan Tiga Putri

Batas Selatan : Pagar Perumahan Green city Palembang

Batas Barat : Saluran Air/rawah, sungai

Sedangkan pada perubahan Gugatan, batas-batasnya menjadi sebagai berikut:

Batas Utara : Pagar perumahan Ashar dan Perumahan Bumi Mas

**Batas Timur : Pagar Perumahan Green city Palembang/parit**

**Batas Selatan : Talang Bulu Banyuasin**

**Batas Barat : Pagar Perumahan Tiga Putri**

Terdapat perubahan terhadap batas timur, selatan dan barat. Bahwa perubahan tersebut jelas sudah masuk kedalam perubahan pokok/materi gugatan, karena perubahan dan perbedaan batas tersebut, maka tanah yang diklaim di awal gugatannya menjadi berubah letak dan lokasinya.

4. Pada No. 12 Halaman 6-7 pada perubahan Gugatan terdapat perubahan terkait peraturan perundang-undang yang digunakan, dimana terjadi penambahan. Pada gugatan sebelumnya, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan PP No. 1 tahun 1961.

Sedangkan pada perubahan peraturan perundangan-undangan yang digunakan adalah **Undang-undang No. 5 Tahun 1960, PP Nomor 11 Tahun 2011, PP No. 36 Tahun 1998**, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010, PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PP No. 1 Tahun 1961. Bahwa terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-

*Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang ditambahkan. Bahwa penambahan tersebut sudah termasuk kedalam pokok/materi perkara ;

5. Pada No. 14, 17 sampai dengan 24 pada halaman 7-8 dalam Perubahan Gugatan. Pada perubahan tersebut Penggugat menambahkan poin-poin baru yang dahulu tidak ada. Poin-poin atau materi gugatan yang baru tersebut adalah sebagai berikut:

**No. 14 halaman 7**

*Bahwa setelah melakukan perbuatan Melawan hukum Tergugat; PT Sinar Usaha Marga melakukan Pembersihan lahan milik Masyarakat langsung pemagaran lahan yang diklaim oleh Tergugat; PT. Sinar Usaha Marga yang sebelumnya Lahan yang Usaha kebun Masyarakat tidak ada pagar setelah dipagar oleh PT. sinar usaha marga jalan umum sekitar pun tertutup oleh pagar sedangkan sebelumnya jalan itu dibuat oleh Penggugat; masyarakat dengan dana bergotong royong Perkumpulan Penggarap kelompok kebun bersama Banyuasin*

**No. 17 halaman 7**

*Surat SK Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor : AHU-0013142.AH/01/07/TAHUN 2020 Perkumpulan Penggarap Kelompok Kebun Bersama Banyuasin terdaftar di kementerian Hukum dan HAM RI*

**No. 18 halaman 7**

*Surat akta Notaris Nomor; 5 tanggal 2-12-2020 yang dimaksud dalam Kelompok Kebun Bersama Banyuasin ini oleh Notaris dan maupun masyarakat yang bersangkutan*

**No. 19 halaman 8**

*Surat Akta Notaris Nomor : 18 tanggal 27-11-2020 perkumpulan Penggarap kelompok kebun bersama banyuasin dan warkah lainnya yang dimaksud dalam Notaris Perkumpulan Penggarap kelompok kebun bersama banyuasin bukukannya dalam daftar buku Notaris yang bersangkutan*

**No. 20 halaman 8**

*Surat yang dinyatakan diketahui Lurah Tanah Mas Banyuasin sebagai perkumpulan penggarap kelompok Kebun bersama Banyuasin*

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**No. 21 halaman 8**

*Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Presiden Republik Indonesia*

**No. 22 halaman 8**

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1998 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Presiden Republik Indonesia*

**No. 23 halaman 8**

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2011 Tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Presiden Republik Indonesia*

**No. 24 halaman 8**

*Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010*

Bahwa pokok-pokok tersebut baru ditambahkan dan penambahan tersebut merubah isi dari gugatan Penggugat yang sebelumnya.

6. Pada No. 17 halaman 10-11 dalam Perubahan Gugatan terdapat penambahan pokok. Adapun yang ditambahkan adalah sebagai berikut:  
*Bahwa Gugatan Penggugat dapat melaksanakan sesuai penetapan/putusan ini untuk melakukan pemekar unsur pemerintahan dalam hal ini pembentukan RT, RW, dan apabila perlu kelurahan baru dan untuk mendukung pembangunan pemerintah dan tingkat pusat, propinsi dan kabupaten di wilayah kabupaten banyuasin demi untuk menjamin kehidupan ditengah masyarakat banyak dan di jamin undang-undang Republik Indonesia.*

Bahwa terkait hal tersebut pada gugatan sebelumnya tidak dicantumkan mengenai hal tersebut. Bahwa dari isi perubahan tersebut jelas terdapat penambahan pokok gugatan yakni terkait pembentukan RT, RW dan kelurahan baru. Bahwa perubahan tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 127 RV.

7. Bahwa yang lebih fatal lagi Penggugat melakukan perubahan sekaligus penambahan pada petitum pada No. 5 dan No. 6 dalam Perubahan

*Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*



Gugatannya. Pada gugatan sebelumnya, Petitum No 5 dan No 6 halaman 8 adalah sebagai berikut:

5. Menyatakan sah hak usaha warga masyarakat dan di dimanfaatkan oleh masyarakat lahan telantar tersebut. (Conservatoir Beslag) diatas lahan tanah seluas 157 Hektar (seratus lima puluh hektar) dengan diambil secara paksa oleh PT. SUM (Sinar Usaha Marga) yang terletak di Desa talang bulu Kecamatan talang kelapa, Kabupaten Banyuasin ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),/orang dengan total keseluruhan Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) ;

Sedangkan pada perubahan gugatannya, Petitum pada No. 5 dan No. 6 halaman 11-12 menjadi sebagai berikut :

5. Menyatakan permohonan keterangan perkara No. 8/G/2021/PTUN.Plg melalui surat tembusan pangkalan balai tanggal 19 pebruari 2021 dari kepala kantor pertanahan kabupaten banyuasin ke kepala wilayah Badan pertanahan Nasional Propinsi sumatera selatan terhadap perkara yang telah diajukan ke pengadilan tata usaha negara Palembang telah dicabut oleh Zaibun.SH,MH selaku kuasa hukum dari kelompok masyarakat penggarap kebun bersama banyuasin pada tanggal 9 februari 2021 dengan alasan nomor seri sertipikat tidak dapat dijadikan objek Gugatan dan nomor SHGB yang dberikan penggugat tidak ditemukan di komputer kantor pertanahan (KKP) kabupaten banyuasin
6. Menyatakan dan menyerahkan bukti-bukti surat tembusan dari kantor Pertanahan Nasional banyuasin dan surat dari kuasa hukum kelompok penggarap kebun bersama banyuasin diserahkan melalui kuasa hukum bersama kelompok masyarakat kebun bersama banyuasin kepada pengadilan negeri pangkalan balai banyuasin, kapolsekta talang kelapa banyuasin, dan pemerintah banyuasin melalui lurah tanah mas talang kelapa banyuasin setempat, dan tanda terima setiap penyerahan surat menyurat sebagai pemberitahuan bahwa surat Seri sertipikat dan nomor HGB yang mengatasnamakan PT. Sinar Usaha Marga

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



*keterangan BPN banyuasin tidak dapat di jadikan objek gugatan dan tidak ditemukan di komputer kantor pertanahan nasional kabupaten banyuasin sebagai penggugat: kelompok penggarap kebun bersama banyuasin dan Tergugat terbukti menggunakan surat-surat palsu dan keterangan palsu maupun laporan palsu atas laporan : LPB/936/XII/2020/SPKT/ tanggal 1 desember 2020 pelapor an. Effendi dan kawan-kawan di pihak kepolisian sumatera selatan ;*

7. Menyatakan sah hak usaha warga masyarakat dan di manfaatkan oleh masyarakat lahan telantar tersebut. (Conservatoir Beslag) diatas lahan tanah seluas 157 Hektar (seratus lima puluh hektar) dengan diambil secara paksa oleh PT. SUM (Sinar Usaha Marga) yang terletak di Desa talang bulu Kecamatan talang kelapa, Kabupaten Banyuasin ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),/orang dengan total keseluruhan Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) ;

Bahwa jelas pada perubahan gugatan terdapat penambahan 2 (dua) petitum, dimana No. 5 dan No 6 pada gugatan sebelumnya bergeser menjadi No. 7 dan No. 8. Bahwa perubahan petitum tersebut sudah merupakan perubahan pokok/materi perkara dan sangat merugikan Tergugat I, karena menambahkan lagi tuntutan baru, padahal sebelumnya tidak ada ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti terjadi banyak perubahan dalam gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dimana perubahan tersebut sudah masuk kedalam pokok-pokok (materi) gugatan dan bertentangan dengan Pasal 127 Rv. Bahwa perubahan tersebut sudah menjadi suatu gugatan yang baru dimana isinya berbeda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**4. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :**

Gugatan Penggugat kabur atau isinya gelap (*Onduidelijk*), karena dalil-dalil didalam posita gugatan tidak saling mendukung dan saling bertentangan atau terjadi kontradiksi antara Posita dengan Petitum gugatan serta tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dengan jelas batas-batas tanah objek sengketa. Adapun beberapa hal yang kontradiksi adalah sebagai berikut :

1. Pada Petitum No. 4 halaman 11 pada perubahan gugatan, Penggugat meminta : “Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03136, HGB No. AS 918187, HGB No. AZ 375174, HGB No. BF 215613, AN PT. Sinar Usaha Marga (SUM) tidak ada dan tidak dapat dibuktikan kepada Penggugat”.

Bahwa terkait petitum tersebut, dalam dalil positanya Penggugat tidak ada meminta dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No. AS 918187, HGB No. AZ 375174, HGB No. BF 215613, AN PT. Sinar Usaha Marga (SUM), kemudian tiba-tiba dalam petitumnya meminta sertifikat tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak saling mendukung antara posita dengan petitum, dimana dalam posita tidak diminta dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan No. AS 918187, HGB No. AZ 375174, HGB No. BF 215613, AN PT. Sinar Usaha Marga (SUM), oleh karenanya Gugatan Penggugat Kabur dan haruslah ditolak ;

2. Pada No. 5 dan No. 6 pada Petitum Penggugat halaman 11-12, Penggugat meminta menyatakan terkait permohonan keterangan perkara No.8/G/2021/PTUN.Plg dan terkait bukti-bukti dari Kantor Pertanahan Nasional Banyuasin..... dst. Bahwa Penggugat dalam petitumnya sama sekali tidak mendalilkan mengenai permohonan keterangan perkara No.8/G/2021/PTUN.Plg dan terkait bukti-bukti dari Kantor Pertanahan Nasional Banyuasin, kemudian Penggugat dalam petitumnya meminta hal tersebut. Bahwa terbukti antara posita dan petitum tidak saling mendukung, dimana pada posita tidak dimintakan hal tersebut, akan tetapi pada petitum tiba-tiba dimintakan oleh Penggugat, dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat kabur ;

3. Bahwa pada positanya No.1 halaman 2, Penggugat menyebutkan .....pembuka lahan/penggarap lahan terlantar atas sebidang tanah kosong 157 Ha (seratus lima puluh tujuh hektar) di **Desa Talang buluh tiga putri**, akan tetapi pada petitumnya No 2 halaman 11 Penggugat menyebutkan: Menyatakan sah secara hukum atas sebidang tanah kebun warga masyarakat, seluas seluas 157 Ha m2 (seratus lima puluh tujuh hektar persegi) dengan persil **Tiga Putri tanah mas talang kelapa Banyuasin.....**dst. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut tidak jelas apakah terletak di Desa Talang Buluh atau di

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kelurahan Tanah Mas, kemudian ukuran luas tanah tersebut sangat rancu, apakah Ha atau M2, karena Penggugat memakai kedua ukuran luas tersebut yaitu 157 Hektar m2 (seratus lima puluh tujuh hektar persegi), oleh karena itu jelas terjadi kerancuan dalam posita dan petitum dan tidak ada kesesuaian antara Posita dengan Petitum, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur ;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 halaman 2 dalilnya hanya menyebutkan Penggugat selaku pembuka lahan/penggarap lahan terlantar atas sebidang tanah kosong seluas 157 Hektar (seratus lima puluh tujuh hektar) di Desa Talang Buluh Tiga Putri.....dst. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut mengklaim tanah seluas 157 Ha (seratus lima puluh tujuh hektar) tersebut tanpa menyebutkan batas-batas tanah tersebut dengan jelas, sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1559 K/Pdt/1983 yang kaidah hukumnya berbunyi: Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscur libel* dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum apabila eksepsi dari Tergugat I dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi yang diuraikan tersebut diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dan Tergugat I menanggapi dalil-dalil yang berhubungan langsung dengan Tergugat I ;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya No. 1 dan No.2 pada halaman 2, karena jelas bahwa lahan/tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas 157 Ha (seratus lima puluh tujuh hektar) yang terletak di Desa Talang Buluh Tiga Putri tersebut adalah tanah milik Tergugat I dan bukan tanah/lahan terlantar dan hal tersebut diakui dengan tegas oleh Penggugat sebagaimana dalilnya pada No.1 yang pada pokoknya menyebutkan tanah seluas 157 Ha (seratus lima puluh tujuh hektar) di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang buluh tiga putri, tercatat HAK GUNA BANGUNAN (HGB) atas nama PT.SINAR USAHA MARGA (SUM).

Bahwa tanah seluas 157 Ha (seratus lima puluh tujuh hektar) yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalah tanah milik Tergugat I dan terdaftar/tercatat sebagai tanah milik PT.SINAR USAHA MARGA di kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dengan 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan tercatat/terdaftar atas nama PT.SINAR USAHA MARGA dan 43 Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut masih berlaku haknya sampai dengan tahun 2038 .

Bahwa Tergugat I juga menolak dalil bahwa Penggugat selaku pembuka lahan/penggarap lahan terlantar, karena Tergugat I membeli tanah yang diklaim Penggugat tersebut dari tahun 2013 dan tanah yang dibeli Tergugat I tersebut sebelumnya adalah tanah hak milik yang sudah bersertipikat hak milik sejak tahun 1998. Oleh karena itu tidak benar jika Penggugat baru membukanya, karena tanah yang disengketakan sudah terbit sertipikatnya sejak tahun 1998. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak.

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No. 3 dan No. 4 pada halaman 2-3, karena Tergugat I adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah a quo. Adapun dasar kepemilikan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000002/Talang Buluh dengan Luas 15027 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 28 September 2004 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038 ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000003/Talang Buluh dengan Luas 9974 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 28 September 2004 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038 ;
3. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000004/Talang Buluh dengan Luas 12500 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 03 Desember 2008 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000005/Talang Buluh dengan Luas 20000 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 03 Desember 2008 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000006/Talang Buluh dengan Luas 10000 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 03 Desember 2008 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000014/Tanah Mas dengan Luas 3223 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 14 Desember 2009 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0000015/Tanah Mas dengan Luas 3547 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 14 Desember 2009 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006120/Tanah Mas dengan Luas 14398 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 4 Januari 2011 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006121/Tanah Mas dengan Luas 19203 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 04 Januari 2011 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006122/Tanah Mas dengan Luas 18350 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 04 Januari 2011 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;
11. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006123/Tanah Mas dengan Luas 14530 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 04 Januari 2011 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006124/Tanah Mas dengan Luas 22818 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 27 Maret 2013 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006125/Tanah Mas dengan Luas 23671 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 02 November 2010 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006134/Tanah Mas dengan Luas 66409 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2013 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006135/Tanah Mas dengan Luas 70749 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2013 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006136/Tanah Mas dengan Luas 19946 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Agustus 2006 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006137/Tanah Mas dengan Luas 49690 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 27 Maret 2013 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006138/Tanah Mas dengan Luas 14996 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Agustus 2006 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;
19. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006139/Tanah Mas dengan Luas 39960 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
20. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006140/Tanah Mas dengan Luas 61690 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
21. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006141/Tanah Mas dengan Luas 15095 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
22. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006142/Tanah Mas dengan Luas 17145 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
23. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006143/Tanah Mas dengan Luas 17270 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
24. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006144/Tanah Mas dengan Luas 15005 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
25. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006145/Tanah Mas dengan Luas 14980 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
26. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006146/Tanah Mas dengan Luas 15010 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
27. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006147/Tanah Mas dengan Luas 12795 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
28. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006148/Tanah Mas dengan Luas 12520 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
29. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006149/Tanah Mas dengan Luas 4870 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006150/Tanah Mas dengan Luas 69040 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
31. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006151/Tanah Mas dengan Luas 69050 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
32. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006152/Tanah Mas dengan Luas 70165 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
33. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006153/Tanah Mas dengan Luas 29805 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
34. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006154/Tanah Mas dengan Luas 70800 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
35. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006155/Tanah Mas dengan Luas 70860 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
36. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006156/Tanah Mas dengan Luas 85675 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
37. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006157/Tanah Mas dengan Luas 71085 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
38. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006158/Tanah Mas dengan Luas 90870 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
39. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006159/Tanah Mas dengan Luas 81090 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
40. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006160/Tanah Mas dengan Luas 75167 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2013 dengan tanggal berakhir 21 Februari 2038;
41. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006119/Tanah Mas dengan Luas 44583 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 14 Desember 2009 dengan tanggal berakhir 01 Maret 2038;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





42. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006881/Tanah Mas dengan Luas 765 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 17 November 2015;
43. Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006882/Tanah Mas dengan Luas 4995 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 17 November 2015;

Bahwa luas seluruh 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah 1.463.561 M<sup>2</sup> (satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu meter persegi) atau ± 146 Ha dan seluruhnya tercatat atas nama PT.SINAR USAHA MARGA.

Bahwa karena Tergugat I adalah pemilik satu-satunya yang sah atas bidang tanah a quo, maka sudah tepat dan beralasan hukum apabila Tergugat I membongkar bangunan-bangunan (gubuk) liar yang didirikan tanpa ijin dari Tergugat I di atas tanah milik Tergugat I. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan Penggugat secara materil maupun non materil, tetapi yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat karena mendirikan bangunan (gubuk) liar di atas tanah milik Tergugat I.

5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No. 5 pada halaman 3, karena Tergugat I adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah a quo, sehingga Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan tanah a quo kepada Penggugat dan Penggugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengukuran ulang luas tanah SHGB milik Tergugat I serta tidak memiliki kewenangan untuk mengecek izin-izin yang dimiliki Tergugat I ;
6. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat No. 6 halaman 3-4, karena surat pengakuan hak usaha kebun sebanyak 600 SPH tersebut bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah dan sebagai alat pembuktian yang kuat. Bahwa surat pengakuan hak usaha bukanlah sertipikat hak atas tanah, oleh karenanya surat tersebut bukan sebagai alat bukti yang sah kepemilikan atas tanah. Selain itu surat pengakuan hak usaha sebanyak 600 SPH tersebut adalah pengakuan sepihak dari pemegang 600 SPH tersebut dan bukan surat kepemilikan atas tanah yang sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini BPN, sehingga dapat dikatakan surat pengakuan

*Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanyalah klaim sepihak tanpa dasar oleh Penggugat. Bahwa disamping itu ke 600 SPH yang tidak memiliki legalitas (keabsahan) tersebut tidak jelas kapan dibuatnya oleh Penggugat dan hanya mendalilkan menjadi perkumpulan kelompok penggarap kebun bersama Banyuasin dengan Akta No.5 tanggal 1-12-2020 dan Akta No.18 tanggal 27-11-2020, sehingga jelas bahwa Tergugat I selaku pemilik satu-satunya yang sah atas tanah seluas 157 Ha tersebut sudah memiliki tanah a quo **sejak tahun 2013** berdasarkan **43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang semuanya atas nama Tergugat I** sedangkan Penggugat berusaha mengklaim bidang tanah 157 Ha tersebut berdasarkan Akta No.5 tanggal **1-12-2020** dan Akta No.18 tanggal **27-11-2020** ;

Bahwa mengenai keabsahan kepemilikan atas tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ketentuannya sebagai berikut :

**Pasal 1 ayat (20):** “ Sertifikat adalah tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan ”.

**Pasal 4 ayat (1):** “Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan Sertifikat hak atas tanah ”.

**Pasal 32 ayat (1):** “ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Bahwa dengan demikian bukti kepemilikan yang sah atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sertipikat hak atas tanah, dimana jelas terbukti bahwa Tergugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas bidang tanah a quo berdasarkan 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang semuanya tercatat atas nama PT.SINAR USAHA MARGA ;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada No. 7 dan No. 8 halaman 4-5, karena berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah jelas bahwa Tergugat I adalah pemilik bidang tanah seluas 157 Ha yang diklaim oleh Penggugat tersebut, sehingga tidak diperlukan mediasi dengan Penggugat atas tanah milik Tergugat I, dengan demikian Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat. Bahwa selain itu Penggugat tidak memiliki dasar sama sekali atas tanah yang disengketakan, sehingga Penggugat tidak berhak untuk menuntut ganti rugi atas apa yang bukan merupakan haknya ;
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No. 9 dan No.10 pada halaman 5, karena Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali melakukan kegiatan di atas tanah milik Tergugat I, dimana seolah-olah Penggugat telah melakukan pembukaan lahan kosong/tanah terlantar di atas tanah milik Tergugat I yang sudah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan, padahal jelas bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I. Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat adalah melanggar hukum karena mendirikan bangunan gubuk-gubuk liar secara diam-diam tanpa seizin Tergugat I selaku pemilik tanah.
- Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan di atas oleh Tergugat I, dimana Tergugat I adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah seluas 157 Ha yang diklaim oleh Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menjaga/melindungi dan mengawasi tanah miliknya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I di atas tanah miliknya sendiri, justru yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat karena telah masuk kedalam tanah milik Penggugat dengan mendirikan gubuk/bangunan liar tanpa seizin Tergugat I dengan merusak *property* milik Tergugat I ;
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No.11 halaman 5, karena penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.03136 seluas 19.464 M2 tercatat atas nama PT.SINAR USAHA MARGA sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Sertipikat a quo adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;



Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No. 12 halaman 6, karena jelas berdasarkan 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan milik Tergugat I, Tergugat I sudah memiliki tanah a quo sejak tahun 2013, sedangkan Penggugat seolah-olah membuka lahan baru, padahal jelas menggarap tanah milik Tergugat I pada tahun 2019, sehingga jelas bahwa perbuatan Penggugat memasuki dan melakukan kegiatan diatas tanah milik Tergugat I tanpa seizin Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan patut diduga telah melakukan penyerobotan dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Tergugat I mencadangkan haknya untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian atas tindakan tersebut. Bahwa bidang tanah milik Tergugat I seluas  $\pm$  157 Ha tersebut yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalah bidang yang sama dengan bidang tanah milik Tergugat I, dimana bidang-bidang tanah milik Tergugat I sudah jelas letak dan lokasi serta batas-batasnya sesuai dengan 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.SINAR USAHA MARGA tersebut ;

10. Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No. 13 dan No.14 pada halaman 7, karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I, sehingga Tergugat I berhak melakukan pembersihan lahan miliknya dari bangunan-bangunan (gubuk) liar dan melakukan pemagaran lahan dan tindakan lainnya untuk menjaga dan melindungi tanah miliknya dari pihak-pihak yang mengganggu dan mengklaim tanah milik Tergugat I a quo ;
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No. 15 sampai dengan No.24 pada halaman 7-8, karena semua dasar yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah a quo, apalagi surat pernyataan pengakuan hak usaha kebun tersebut adalah pengakuan sepihak dari Penggugat. Bahwa bukti kepemilikan yang sah atas tanah adalah sertipikat hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan dalil dalam gugatan Penggugat tidak ada satupun yang menyebutkan klaim Penggugat atas tanah seluas 157 Ha a quo adalah Sertipikat Hak Atas Tanah. Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa kepemilikan Tergugat I atas tanah seluas  $\pm$  157 Ha tersebut adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan yang masih berlaku haknya sampai



dengan tahun 2038, oleh karenanya jelas bahwa pemilik satu-satunya yang sah atas tanah a quo adalah Tergugat I ;

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No 25 pada halaman 8 dan 9 mengenai tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat, karena sangat aneh permintaan ganti rugi tersebut dimana Penggugat sudah meminta ganti rugi materil dan immaterial, tetapi masih ada lagi kerugian moril yang seharusnya kerugian moril tersebut sudah masuk dalam perhitungan ganti rugi immateril.

Bahwa pada bagian **A.Kerugian Materil**, ganti rugi materil yang diminta oleh Penggugat tersebut sangat membingungkan perhitungannya dan tidak jelas rinciannya dan sangat rancu, sehingga perhitungan ganti rugi yang tidak jelas haruslah ditolak.

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai berikut: Alat-alat material/untuk fasilitas umum pun hilang dari masyarakat umum, apabila Penggugat menghitung kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)/ per satu orang, dapat diperhitungkan untuk kerugian Tergugat harus/wajib ganti rugi perusakan perbuatan melawan hukum ini sebesar Rp.300.000.000 x 600 orang pemilik kebun warga masyarakat adalah sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah), kerugian materil dan ditambah immaterial sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) Total kerugian keseluruhan Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Bahwa kalau dihitung Rp.300.000.000 x 600 hasilnya seharusnya Rp.180.000.000.000,-(seratus delapan puluh milyar rupiah) bukan Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar), sedangkan kerugian immaterial tidak jelas bagaimana perhitungannya hingga Penggugat bisa seenaknya saja menetapkan kerugian immaterial sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar).

Bahwa pada bagian **B.Kerugian Moril**, perhitungan kerugian lebih sangat membingungkan dan sangat rancu sekali, dimana Penggugat mendalilkan kerugiannya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/orang. Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) Materil dan Immaterial.

Bahwa apabila dihitung Rp.50.000.000/orang maka untuk 600 orang menjadi Rp.50.000.000 x 600 sehingga hasilnya adalah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), jadi dari mana

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



perhitungannya bisa menjadi Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah).

Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan di atas dan berdasarkan bukti dan fakta yang ada, tanah a quo seluas  $\pm$  157 Ha adalah milik Tergugat I berdasarkan 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang tercatat atas nama PT.SINAR USAHA MARGA (Tergugat I) .

Bahwa kepemilikan dan penguasaan Tergugat I atas tanah a quo tidak sekalipun merugikan Penggugat dan kepemilikan serta penguasaan Tergugat I atas tanah a quo adalah berdasarkan hukum dan bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat I menolak dengan tegas untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No 13 pada halaman 10 mengenai sita jaminan atas tanah a quo, karena Tergugat I tanah a quo adalah milik Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan lagi pula berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1975** tentang **Sita Jaminan** yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

*“Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 RBg) ;*

Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan **Mahkamah Agung** perkara **No.597 K/Sip/1983** tanggal **8 Mei 1984** menyatakan bahwa **“Conservatoir Beslag yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, tidak dibenarkan”**.

Apalagi dasar gugatan Penggugat ini bukanlah mengenai **hutang-piutang**, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR ;

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No 14 pada halaman 10 mengenai uang paksa, karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan gugatan wanprestasi dan juga bukan mengenai hutang-piutang, sewa-menyewa, jual-beli dan/atau bentuk perikatan lainnya, sehingga Tergugat I tidak mempunyai kewajiban hukum apapun kepada Penggugat dan lagi pula

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb





Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga tepat dan beralasan hukum apabila tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya untuk ditolak ;

15. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No 15 pada halaman 10 mengenai biaya perkara, karena Tergugat I adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah seluas  $\pm$  157 Ha a quo, sehingga segala tindakan/perbuatan Tergugat I di atas tanah miliknya bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dan lagi pula yang mengajukan gugatan ini adalah Penggugat, oleh karena itu sudah tepat dan beralasan hukum apabila Penggugat yang dihukum membayar biaya dalam perkara ini ;
16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No 16 pada halaman 10 mengenai putusan serta merta, karena berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil) Jo. SEMA No.4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil**, Mahkamah Agung meminta agar Pengadilan Negeri bertindak sangat hati-hati untuk mengabulkan gugatan **uitvoerbaar bij voorraad**, karena apabila putusan serta merta tersebut dikabulkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, oleh karena itu patut dan beralasan hukum apabila permintaan putusan serta merta yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk ditolak. Bahwa selain itu dasar gugatan Penggugat tidak didasarkan pada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukti-bukti yang otentik, oleh karenanya cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolaknya;
17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No 17 pada halaman 10-11 mengenai permintaan pemekaran unsur pemerintahan, karena pada posisinya Penggugat tidak meminta hal tersebut dan juga Penggugat bukanlah pemilik atas tanah a quo, sedangkan Tergugat I adalah pemilik satu-satunya yang sah atas tanah a quo dan lagi pula untuk pelaksanaan pemekaran unsur pemerintahan adalah kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan jajaran dibawahnya;
18. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;





**Maka:** Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa **Turut Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan **Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)** karena penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan secara rinci/jelas nomor hak atas tanah, batas-batas tanah serta luasan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "*gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna*". Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa alasan kerugian materiil dan moriil Penggugat pada halaman 8 dan 9 tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada karena tidak menjelaskan secara rinci kerugiannya. Penggugat dalam menuntut ganti rugi tidak memakai dasar perhitungan dan bukti-bukti pendukung yang jelas karena Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian materiil dan moriil yang diderita tidak terinci secara jelas dan pasti, yang berakibat gugatan Penggugat menjadi bias, kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*). Sesuai dengan Yurisprudensi sebagai berikut:

*Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan - MA RI No. 492k/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, tentang Gugatan yang tidak jelas menyebutkan : "Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- Putusan MA RI No. 117.K/Sip/1971 Tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan : "suatu gugatan baik dalam Positanya maupun dalam Petitumnya, pihak PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim."
- Putusan MA RI No. 598.K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan : "...Dalam persidangan Pengadilan ternyata PENGGUGAT tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut."
- Putusan MA RI No. 556.K/Sip/1980 Tanggal 28 Mei 1983, yang menyatakan : "Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."

maka sesuai uraian-uraian dan Yurisprudensi tersebut di atas, jelas dan terbukti Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap dan mengandung cacat, kabur / tidak jelas (obscur libel) dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Turut Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa gugatan Penggugat poin 12 yang intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian adalah **hal yang mengada-ada dan tidak benar sama sekali** karena seluruh syarat dan prosedur dalam permohonan Hak Guna Bangunan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah:

**Pasal 4**

*Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai :*

- a. Pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);*
- b. Pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi); dan*
- c. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan.*

**III. DALAM PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 28 April 2021 dan Tergugat I serta Turut Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 5 Mei 2021 dan untuk selengkapnya Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan melalui Surat Permohonan Nomor 010/LOS&F/V/2021 yang diajukan pada persidangan hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, yang mana agenda persidangan pada hari tersebut adalah penyampaian bukti surat dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim kemudian menyampaikan pencabutan gugatan yang mana setelah ada jawaban dari Pihak Tergugat maka haruslah pencabutan gugatan tersebut dimintakan persetujuan kepada Pihak Tergugat terlebih dahulu (*vide*

*Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 Rv) dan kemudian Majelis Hakim mempertanyakan persetujuan Tergugat I dan Turut Tergugat atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut, baik Tergugat I dan Turut Tergugat tidak memberikan persetujuan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan dan persidangan kemudian dilanjutkan kembali dengan agenda penyampaian bukti surat dari Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Notaris Fati Zulfiani, S.H., M.Kn. No. 18 tanggal 27 November 2020 tentang Pendirian Perkumpulan Penggarap Kebun Bersama Banyuasin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi SK MENKUM DAN HAM RI No. AHU.0013142.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penggarap Kebun Bersama Banyuasin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Ansori dengan ukuran panjang 20 meter dan Lebar 30 meter total luas keseluruhan 600 m<sup>2</sup>;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Abdul Ramon dengan ukuran panjang 20 meter dan Lebar 65 meter total luas keseluruhan 1300 m<sup>2</sup>;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Hermansyah dengan ukuran panjang 40 meter dan Lebar 30 meter total luas keseluruhan 1200 m<sup>2</sup>;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Sarulani dengan ukuran panjang 60 meter dan Lebar 60 meter total luas keseluruhan 3600 m<sup>2</sup>;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Sarwani dengan ukuran panjang 30 meter dan Lebar 45 meter total luas keseluruhan 1350 m<sup>2</sup>;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Rika Saputra dengan ukuran panjang 20 meter dan Lebar 50 meter total luas keseluruhan 1000 m<sup>2</sup>;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Elsi Ramayana dengan ukuran panjang 30 meter

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Lebar 50 meter total luas keseluruhan 1500 m<sup>2</sup>

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Yuni Aprika dengan ukuran panjang 40 meter dan Lebar 20 meter total luas keseluruhan 800 m<sup>2</sup>
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Abdul Rahman dengan ukuran panjang 40 meter dan Lebar 70 meter total luas keseluruhan 2800 m<sup>2</sup>;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Astriani dengan ukuran panjang 40 meter dan Lebar 20 meter total luas keseluruhan 800 m<sup>2</sup>;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Helmi Jaya dengan ukuran panjang 80 meter dan Lebar 40 meter total luas keseluruhan 3200 m<sup>2</sup>;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Husmawati dengan ukuran panjang 40 meter dan Lebar 40 meter total luas keseluruhan 1600 m<sup>2</sup>;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Imi Yadi dengan ukuran panjang 15 meter dan Lebar 20 meter total luas keseluruhan 300 m<sup>2</sup>;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Robianto dengan ukuran panjang 70 meter dan Lebar 20 meter total luas keseluruhan 1400 m<sup>2</sup>;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama M. Uju dengan ukuran panjang 25 meter dan Lebar 400 meter total luas keseluruhan 10.000 m<sup>2</sup>;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Aliyan dengan ukuran panjang 30 meter dan Lebar 40 meter total luas keseluruhan 1200 m<sup>2</sup>;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama M. Usman dengan ukuran panjang 20 meter dan Lebar 40 meter total luas keseluruhan 800 m<sup>2</sup>;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak Kebun atas nama Aidid dengan ukuran panjang 31 meter dan Lebar 39 meter total luas keseluruhan 1009 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan hasil dari pencocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-2 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi, sedangkan aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AHMAD**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai tanah dilahan objek sengketa;
- Bahwa saksi menguasai lahan di objek sengketa mulai tanggal 5 Nopember 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saat mulai menguasai lahan dengan cocok tanam tidak ada yang mengakui lahan tersebut, setelah sekira tanggal 23 September 2020 ada pihak PT SUM (Tergugat I) yang mengakui lahan tersebut milik PT SUM dan mengusir saksi;
- Bahwa akibat diusir tersebut, hasil cocok tanam saksi tidak dapat dipanen;
- Bahwa saksi tinggal di Palembang, tapi dilokasi ada pondokan milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-3 sampai P-20 dan saksi kenal dengan orang yang mempunyai SPH sebagaimana bukti P-3 sampai dengan P-20;
- Bahwa saksi menanam kelapa, ubi kayu, nangka dan pisang di tanah milik saksi yang berada di objek sengketa ;
- Bahwa lahan saksi luasnya kira-kira 30m x 30m;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti batas lahan saksi di objek sengketa tersebut;
- Bahwa ada sekira 40 orang yang membuat rumah diobjek sengketa;
- Bahwa tanah saksi letaknya di Talang Buluh;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut dipagar saat saksi menguasai lahan tersebut tahun 2019;
- Bahwa kondisi lahan pada saat awal saksi kuasai adalah hutan rimba;
- Bahwa dasar saksi mengambil tanah tersebut karena tanah tersebut tanah Tuhan, saksi tidak mempunyai surat menyurat atas tanah yang saksi kuasai di objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat adalah ketua kelompok dan saat ini penggugat ada masalah lahan;
- Bahwa letak lahan penggugat/Muhammad berada di Talang Buluh, batas-batasnya saksi tidak tahu dan luasnya juga saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat mempunyai lahan di objek sengketa sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal di lokasi sengketa akan tetapi mempunyai rumah kayu/pondokan, penggugat tinggal di Sukadamai;

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara penggugat mempunyai tanah diobjek sengketa;
- Bahwa Penggugat di tanah miliknya telah menanam ubi kayu, pisang dan kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPH tanah milik penggugat;
- Bahwa saksi melihat penggugat membuat pondok dilokasi tanah sengketa yang sebelumnya lahan tersebut adalah hutan dan saksi melihat penggugat menebang pohon menggunakan parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akte Notaris Nomor 5;
- Bahwa saksi mengetahui Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin berdirinya tahun 2019, saat itu belum ada Ketuanya saat ini Ketuanya adalah penggugat (Muhamad);
- Bahwa anggota perkumpulan lebih kurang 800 orang yang mempunyai tanah diobjek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SHGU Nomor 03136;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang dari PT SUM yang mengusir saksi dari lahan sengketa;
- Bahwa saksi mempunyai surat SPH tapi SPH tersebut ditahan oleh Zaibun, S.H. advokat yang sebelum dicabut kuasanya oleh penggugat, selain SPH saksi tidak mempunyai surat lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah dilakukan mediasi tetapi saksi mengetahui ada demo yang dipimpin oleh Yuli. Saat ini, Yuli ditahan polisi karena masalah lahan sengketa yang dilaporkan oleh PT SUM;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengambil lahan tersebut pada tahun 2019, saksi mengetahui sendiri dengan mendengar dijalanan ada warga yang membicarakan mengenai lahan kosong di objek sengketa, lalu saksi juga mengambil tanah tersebut;
- Bahwa saat saksi mengambil lahan tersebut, saksi tidak memeriksa dikantor pemerintahan setempat tentang kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan perwakilan PT SUM untuk menawarkan ganti rugi dengan menggusur pondok dan lahan kami dan juga lahan milik penggugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi memasuki lahan tersebut karena dijaga oleh polisi;
- Bahwa SPH saksi dibuat tahun 2019;
- Bahwa Tanah objek sengketa terletak di wilayah Tiga Putri Kec. Talang Buluh Kab. Banyuasin;

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat SPH milik saksi tidak ditanda tangani oleh pemerintahan setempat;
- Bahwa alasan saksi mengambil lahan tersebut karena itu tanah kosong dan tanah milik Tuhan;
- Bahwa saksi mengambil lahan tersebut tanggal 5 Nopember 2019 dengan luas 30m x 30m;
- Bahwa saksi membuat SPH tujuannya agar tanah tidak diambil orang lain;
- Bahwa surat SPH tersebut tidak dibawa ke BPN untuk dibuat sertifikat;

## 2. **PAJAR**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai tanah dilahan objek sengketa;
- Bahwa lahan saksi luasnya kira-kira 15 depa x 10 depa sekira 30m x 30m;
- Bahwa lahan tersebut dipagar saat saksi menguasai lahan tersebut tahun 2019;
- Bahwa kondisi lahan saat saksi kuasai adalah hutan rimba;
- Bahwa dasar saksi mengambil tanah tersebut karena tanah tersebut adalah tanah Tuhan, saksi tidak mempunyai surat menyurat atau bukti kepemilikan atas tanah yang saksi kuasai di objek sengketa;
- Bahwa saksi mempunyai SPH atas lahan milik saksi di objek sengketa namun saat ini ditahan oleh Zaibun, SH advokat perkara ini yang kuasanya sudah dicabut oleh penggugat;
- Bahwa cara saksi mendapatkan lahan dilokasi sengketa dengan cara mengambil tanpa membeli, orang lain banyak ngambil saksi juga ikut mengambil lahan tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai rumah kayu/pondokan di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi di objek sengketa tersebut saksi tanami ubi kayu, nangka, pisang dan cabe, sebelum ditanami lahan tersebut hutan rimba;
- Bahwa penggugat juga punya lahan akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya, lahan penggugat juga ditanami ubi kayu, pisang dan cabe;
- Bahwa Penggugat mempunyai pondokan dilokasi tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat punya SPH tetapi saksi tidak pernah melihat SPH tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akte Notaris Nomor 5;
- Bahwa saksi mengetahui Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin berdirinya tahun 2019, Ketuanya adalah penggugat (Muhammad) saksi termasuk anggotanya karena saksi mempunyai juga lahan di objek sengketa;

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggota dari perkumpulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SHGU Nomor 03136;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT SUM melakukan penggusuran di lahan sengketa;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah sengketa tahun 2020 dan melihat pondokan sudah hancur, hingga saat ini tanah tidak diusahakan lagi karena tanah dijaga oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yuli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mediasi dan demonstrasi di kantor Gubernur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SHM Nomor 294;
- Bahwa SPH saksi dibuat tahun 2019;
- Bahwa Tanah objek sengketa terletak di wilayah Tiga Putri Kec. Talang Buluh Kab. Banyuasin;
- Bahwa surat SPH milik saksi tidak ditandatangani oleh pemerintah setempat;
- Bahwa saksi mengambil lahan tersebut tanggal 1 Februari 2019 dengan luas 30m x 30m;
- Bahwa saksi membuat surat SPH tahun 2019;
- Bahwa saksi membuat SPH tujuannya agar menjadi pegangan terhadap tanah yang saksi ambil;
- Bahwa surat SPH tersebut tidak dibawa ke BPN untuk dibuat sertifikat;

### 3. **SUSILAWATI**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai tanah dilahan objek sengketa;
- Bahwa lahan saksi luasnya kira-kira 13m x 30m;
- Bahwa saksi menguasai lahan tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa saat saksi menguasai lahan tersebut tidak ada yang mengakui sebagai pemilik lahan tersebut, namun saat ini PT SUM mengakui sebagai pemilik lahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut dipagar saat saksi menguasai lahan tersebut tahun 2019;
- Bahwa kondisi lahan saat saksi kuasai adalah hutan rimba;
- Bahwa dasar saksi mengambil tanah tersebut karena tanah tersebut tanah Tuhan, saksi tidak mempunyai surat menyurat atas tanah yang saksi kuasai di objek sengketa;
- Bahwa Penggugat mempunyai lahan ditanah sengketa tetapi saksi tidak mengetahui letaknya;

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan penggugat mempunyai lahan ditanah sengketa yang SPH-nya ada ditangan Zaibun, S.H.;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengusiran oleh pihak polisi terhadap warga di lokasi tanah sengketa tanggal 23 September 2020 menggunakan excavator, saat itu saksi diinjak oleh polisi dan saksi juga dibawa ke Polda;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari orang-orang sekitar tempat saksi bekerja, ada lahan yang bisa diambil untuk diusahakan. Saksi kemudian ikut mengambil lahan di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa kepemilikan dari lahan yang saksi ambil tersebut di kantor pemerintahan setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa dan tanah tersebut juga bukan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Akte Notaris Nomor 5;
- Bahwa saksi mengetahui Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin berdirinya tahun 2019, Ketuanya adalah penggugat (Muhamad) yang dipilih masyarakat banyak, saksi termasuk anggotanya karena saksi mempunyai juga lahan diobjek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggota perkumpulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SHGU Nomor 03136;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Yuli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tetang mediasi dan demonstrasi di kantor Gubernur;
- Bahwa saat ini saksi tidak lagi menguasai lahan milik saksi di objek sengketa tersebut;
- Bahwa SPH saksi dibuat tahun 2019;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di wilayah Tiga Putri Kec. Talang Buluh Kab. Banyuasin;
- Bahwa Surat SPH milik saksi tidak ditandatangani oleh pemerintah setempat;
- Bahwa saksi mengambil lahan tersebut tahun 2019 dengan luas 15m x 30m;
- Bahwa saksi membuat surat SPH tahun 2019;
- Bahwa saksi membuat SPH tujuannya agar ada pegangan terhadap tanah yang saksi ambil;
- Bahwa surat SPH tersebut tidak dibawa ke BPN untuk dibuat sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti TI-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000002/Talang Buluh dengan Luas 15027 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 28 September 2004 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
2. Bukti TI-2 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000003/Talang Buluh dengan Luas 9974 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 28 September 2004 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
3. Bukti TI-3 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000004/Talang Buluh dengan Luas 12500 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 03 Desember 2008 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
4. Bukti TI-4 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000005/Talang Buluh dengan Luas 20000 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 03 Desember 2008 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
5. Bukti TI-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000006/Talang Buluh dengan Luas 10000 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 03 Desember 2008 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
6. Bukti TI-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 000014/Tanah Mas dengan Luas 3223 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 14 Desember 2009 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
7. Bukti TI -7 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0000015/Tanah Mas dengan Luas 3547 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 14 Desember 2009 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
8. Bukti TI -8 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006120/Tanah Mas dengan Luas 14398 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 4 Januari 2011 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
9. Bukti TI -9 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006121/Tanah Mas dengan Luas 19203 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Marga;

10. Bukti TI -10 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006122/Tanah Mas dengan Luas 18350 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
11. Bukti TI -11 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006123/Tanah Mas dengan Luas 14530 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
12. Bukti TI -12 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006124/Tanah Mas dengan Luas 22818 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 27 Maret 2013 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
13. Bukti TI -13 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006125/Tanah Mas dengan Luas 23671 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 02 November 2010 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
14. Bukti TI -14 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006134/Tanah Mas dengan Luas 66409 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2013 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
15. Bukti TI -15 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006135/Tanah Mas dengan Luas 70749 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2013 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
16. Bukti TI -16 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006136/Tanah Mas dengan Luas 19946 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Agustus 2006 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
17. Bukti TI -17 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006137/Tanah Mas dengan Luas 49690 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 27 Maret 2013 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
18. Bukti TI -18 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006138/Tanah Mas dengan Luas 14996 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Agustus 2006 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti TI -19 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006139/Tanah Mas dengan Luas 39960 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
20. Bukti TI -20 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006140/Tanah Mas dengan Luas 61690 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
21. Bukti TI -21 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006141/Tanah Mas dengan Luas 15095 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
22. Bukti TI -22 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006142/Tanah Mas dengan Luas 17145 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
23. Bukti TI -23 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006143/Tanah Mas dengan Luas 17270 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
24. Bukti TI -24 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006144/Tanah Mas dengan Luas 15005 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
25. Bukti TI -25 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006145/Tanah Mas dengan Luas 14980 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
26. Bukti TI -26 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006146/Tanah Mas dengan Luas 15010 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
27. Bukti TI -27 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006147/Tanah Mas dengan Luas 12795 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
28. Bukti TI -28 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006148/Tanah Mas dengan Luas 12520 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

29. Bukti TI -29 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006149/Tanah Mas dengan Luas 4870 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 26 April 2001 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

30. Bukti TI -30 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006150/Tanah Mas dengan Luas 69040 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

31. Bukti TI -31 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006151/Tanah Mas dengan Luas 69050 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

32. Bukti TI -32 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006152/Tanah Mas dengan Luas 70165 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga

33. Bukti TI -33 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006153/Tanah Mas dengan Luas 29805 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

34. Bukti TI -34 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006154/Tanah Mas dengan Luas 70800 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

35. Bukti TI -35 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006155/Tanah Mas dengan Luas 70860 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

36. Bukti TI -36 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006156/Tanah Mas dengan Luas 85675 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;

37. Bukti TI -37 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006157/Tanah Mas dengan Luas; 71085 M<sup>2</sup> terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Marga;

38. Bukti TI -38 : Bukti TI-38 :Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006158/Tanah Mas dengan Luas 90870 M2 terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
39. Bukti TI -39 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006159/Tanah Mas dengan Luas 81090 M2 terbit pada tanggal 22 Desember 1998 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
40. Bukti TI -40 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 0006160/Tanah Mas dengan Luas 75167 M2 terbit pada tanggal 26 April 2013 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
41. Bukti TI -41 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 06544/Tanah Mas dengan Luas 44583 M2 terbit pada tanggal 14 Desember 2009 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
42. Bukti TI -42 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No 7107/Tanah Mas dengan Luas 6.402 M2 terbit pada tanggal 10 Juli 2019 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
43. Bukti TI -43 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1605.0 seluas 3.547 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
44. Bukti TI -44 : Fotokopi surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1606.0 seluas 3.223 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
45. Bukti TI -45 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1563.0 seluas 22.818 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
46. Bukti TI -46 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1565.0 seluas 23.671 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti TI -47 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1566.0 seluas 14.996 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
48. Bukti TI -48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1567.0 seluas 19.946 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
49. Bukti TI -49 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1568.0 seluas 14.530 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
50. Bukti TI -50 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1569.0 seluas 13.355 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
51. Bukti TI -51 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1570.0 seluas 18.438 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
52. Bukti TI -52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1571.0 seluas 14.398 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
53. Bukti TI -53 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1564.0 seluas 44.583 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
54. Bukti TI -54 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.004-1562.0 seluas 49.690 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
55. Bukti TI -55 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1579.0 seluas 15.010 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
56. Bukti TI -56 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP  
16.07.100.011.002-1580.0 seluas 14.980 M2 atas  
nama PT Sinar Usaha Marga;
57. Bukti TI -57 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP  
16.07.100.011.002-1581.0 seluas 17.270 M2 atas  
nama PT Sinar Usaha Marga;
58. Bukti TI -58 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP  
16.07.100.011.002-1582.0 seluas 17.145 M2 atas  
nama PT Sinar Usaha Marga;
59. Bukti TI -59 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP  
16.07.100.011.002-1583.0 seluas 15.005 M2 atas  
nama PT Sinar Usaha Marga;
60. Bukti TI -60 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP  
16.07.100.011.002-1584.0 seluas 15.095 M2 atas  
nama PT Sinar Usaha Marga;
61. Bukti TI -61 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP  
16.07.100.011.002-1585.0 seluas 61.690 M2 atas  
nama PT Sinar Usaha Marga;
62. Bukti TI -62 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP  
16.07.100.011.002-1586.0 seluas 39.960 M2 atas  
nama PT Sinar Usaha Marga;
63. Bukti TI -63 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP  
16.07.100.011.002-1587.0 seluas 81.920 M2 atas  
nama PT Sinar Usaha Marga;
64. Bukti TI -64 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP  
16.07.100.011.002-1588.0 seluas 81.090 M2 atas  
nama PT Sinar Usaha Marga;
65. Bukti TI -65 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak  
Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.07.100.011.002-1589.0 seluas 90.870 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
66. Bukti TI -66 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1590.0 seluas 71.085 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
67. Bukti TI -67 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1591.0 seluas 85.675 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
68. Bukti TI -68 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1592.0 seluas 69.030 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
69. Bukti TI -69 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1593.0 seluas 89.945 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
70. Bukti TI -70 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1594.0 seluas 70.860 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
71. Bukti TI -71 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1595.0 seluas 70.800 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
72. Bukti TI -72 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1596.0 seluas 29.805 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
73. Bukti TI -73 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1597.0 seluas 70.165 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
74. Bukti TI -74 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1598.0 seluas 69.050 M2 atas

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT Sinar Usaha Marga;
75. Bukti TI -75 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1599.0 seluas 69.040 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
76. Bukti TI -76 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1600.0 seluas 15.027 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
77. Bukti TI -77 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1601.0 seluas 9.974 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
78. Bukti TI -78 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1602.0 seluas 20.000 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
79. Bukti TI -79 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1603.0 seluas 10.000 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
80. Bukti TI -80 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1604.0 seluas 20.000 M2 atas nama PT Sinar Usaha Marga;
81. Bukti TI -81 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1577.0 seluas 12.795 M<sup>2</sup> atas nama PT Sinar Usaha Marga;
82. Bukti TI -82 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1578.0 seluas 4.870 M<sup>2</sup> atas nama PT Sinar Usaha Marga;
83. Bukti TI -83 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1576.0 seluas 12.520 M<sup>2</sup> atas nama PT Sinar Usaha Marga;

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti TI -84 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 16.07.100.011.002-1317.0 seluas 6.402 M<sup>2</sup> atas nama PT Sinar Usaha Marga;
85. Bukti TI -85 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 371/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
86. Bukti TI -86 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 369/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
87. Bukti TI -87 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 352/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
88. Bukti TI -88 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 364/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
89. Bukti TI -89 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 372/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
90. Bukti TI -90 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 370/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
91. Bukti TI -91 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 355/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
92. Bukti TI -92 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 339/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
93. Bukti TI -93 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 345/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
94. Bukti TI -94 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 341/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
95. Bukti TI -95 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 344/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
96. Bukti TI -96 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 340/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
97. Bukti TI -97 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 342/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
98. Bukti TI -98 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 592/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
99. Bukti TI -99 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 591/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
100. Bukti TI -100 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 343/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
101. Bukti TI -101 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 347/2013 tertanggal 14 Mei 2013;

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2013;
102. Bukti TI -102 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 338/2013 tertanggal 14 Mei 2013;
103. Bukti TI -103 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 356/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
104. Bukti TI -104 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 361/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
105. Bukti TI -105 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 353/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
106. Bukti TI -106 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 354/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
107. Bukti TI -107 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 377/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
108. Bukti TI -108 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 363/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
109. Bukti TI -109 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 357/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
110. Bukti TI -110 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 373/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
111. Bukti TI -111 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 379/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
112. Bukti TI -112 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 360/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
113. Bukti TI -113 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 367/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
114. Bukti TI -114 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 378/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
115. Bukti TI -115 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 358/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
116. Bukti TI -116 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 359/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
117. Bukti TI -117 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 362/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
118. Bukti TI -118 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 366/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
119. Bukti TI -119 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 365/2013 tertanggal 15 Mei 2013;

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Bukti TI -120 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 374/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
121. Bukti TI -121 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 375/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
122. Bukti TI -122 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 376/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
123. Bukti TI -123 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 368/2013 tertanggal 15 Mei 2013;
124. Bukti TI -124 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 593/2013 tertanggal 1 Agustus 2013;
125. Bukti TI -125 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 346/2013 tertanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Undangan Rapat Fasilitasi atas nama Gubernur Sumatera Selatan tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 005/2567/DLHP/B.IV/2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undangan Rapat Fasilitasi atas nama Gubernur Sumatera Selatan tanggal 2 November 2020 Nomor 005/2819/DLHP/B.IV/2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 8/PEN/2021/PTUN-PLG tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan Tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb





Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat II di persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, dengan demikian Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan sangkalan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pertimbangan mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perubahan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan diatur dalam Pasal 127 Rv yang berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", namun demikian dalam ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan terkait yang dimaksud dengan "*pokok gugatan*", padahal hal tersebutlah yang menjadi batasan pokok perubahan dalam sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap menyatakan "*pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara diatas, Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebanyak 17 (tujuh belas) point yaitu 10 (sepuluh) point pada bagian posita dan 7 (tujuh) point pada bagian petitum. Salah satu perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada point 11 posita yaitu perubahan mengenai batas-batas objek sengketa yang mana awalnya batas-batas objek sengketa tersebut yaitu:

- Utara : Pagar perumahan Ashar dan Perumahan Bumi Mas;

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Pagar Perumahan Tiga putri;
- Selatan : Pagar Perumahan Green city Palembang;
- Barat : Saluran Air / rawah, sungai;

dan kemudian batas-batas objek sengketa tersebut diubah menjadi:

- Utara : Pagar perumahan Ashar dan Perumahan Bumi Mas;
- **Timur : Pagar Perumahan Green City Palembang / parit;**
- **Selatan : Talang Bulu Banyuasin;**
- **Barat : Pagar Perumahan Tiga Putri;**

Menimbang, bahwa terhadap perubahan batas-batas objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai sengketa tanah maka objek sengketa merupakan materi pokok yang paling penting dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Adanya perubahan batas-batas objek sengketa tersebut mengakibatkan materi pokok dari gugatan yang diajukan tersebut ikut mengalami perubahan dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 127 Rv diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dengan melihat salah satu perubahan gugatan yang diajukan yaitu mengenai perubahan batas-batas objek sengketa diatas, telah cukup kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat karena telah mengubah materi pokok gugatan. Dengan demikian, perubahan gugatan Penggugat tersebut akan dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pasal 162 RBg mengatur "*sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Dengan demikian, sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya ke 43 (empat puluh tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunan Tergugat I, sehingga tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sudah dilampaui. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya atas tanah tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat ini telah kedaluwarsa atau telah lewat waktu;

2. Penggugat tidak memiliki kewenangan (*legal standing*);

Bahwa Penggugat mendalilkan mewakili masyarakat selaku Ketua Umum Kelompok Kebun Bersama Banyuasin dimana tidak ada Surat Kuasa Khusus dari 600 (enam ratus) pemegang SPH yang diwakili oleh Penggugat selaku Ketua Kelompok. Selain itu, Penggugat juga tidak menyertakan pengesahan dari kementerian terkait mengenai pendirian perkumpulan, apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Oleh karena perkumpulan tersebut tidak sah dan tidak ada surat kuasa khusus yang diterima oleh Penggugat maka Penggugat tidak berhak untuk mewakili kelompok masyarakat atas nama Kelompok Kebun Bersama Banyuasin;

3. Eksepsi tentang perubahan gugatan;

Bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan tanggal 7 April 2021, yang ternyata perubahan tersebut adalah mengenai pokok gugatan dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 127 Rv, dimana perubahan/penambahan materi gugatan dalam posita mengakibatkan terjadinya perubahan/penambahan dalam petitum gugatan Penggugat;

4. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan saling bertentangan atau terjadi kontradiksi antara Posita dengan Petitum gugatan serta tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

- Penggugat didalam gugatannya tidak menyebutkan secara rinci/jelas nomor hak atas tanah, batas-batas tanah serta luasan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Alasan kerugian materiil dan moriil Penggugat tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada karena tidak menjelaskan secara rinci kerugiannya.

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb



Penggugat dalam menuntut ganti rugi tidak memakai dasar perhitungan dan bukti-bukti pendukung yang jelas karena Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian materiil dan moriil yang diderita tidak terinci secara jelas dan pasti, yang berakibat gugatan Penggugat menjadi bias, kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang lewat waktu patut ditolak karena gugatan tentang lewat waktu terhadap Gugatan Tata usaha Negara di PTUN mengenai pembatalan Surat Keputusan (SK) akibat dikeluarkannya sertifikat hak milik, bukan tentang gugatan perbuatan melawan hukum mengenai objek sengketa tanah di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- Eksepsi legal standing harus ditolak karena Penggugat sah dan berhak mewakili badan hukum perkumpulan penggarap kebun bersama Banyuasin sebagaimana Akta Pendirian Notaris Nomor 5 tanggal 2-12-2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0012142.AHA.01.07 tahun 2020 tanggal 7 Januari 2021;
- Mengenai eksepsi perubahan gugatan, Penggugat berhak mengajukan perubahan gugatan sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- Mengenai eksepsi gugatan kabur, gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang kabur (*obscur libel*) karena sebelum perubahan gugatan sudah dijelaskan secara rinci dan tentang perubahan gugatan adalah hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I point pertama yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Mendalilkan gugatan Penggugat telah kedaluwarsa karena Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya ke 43 (empat puluh tiga) Sertipikat Hak Guna Bangunan *a quo*, sehingga tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 sudah terlampaui, dengan demikian Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya atas tanah tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat ini telah kedaluwarsa atau telah lewat waktu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata mengatur: *“Daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”*. Maka eksepsi daluwarsa atau lewat waktu (*exception temporis*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur:

*“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata menyatakan *“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”*. Dengan demikian, mengenai klasifikasi tenggang waktu dalam menggugurkan atau menyingkirkan tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan, gugur setelah lewat 30 tahun;

Menimbang, bahwa setelah mencermati point pertama eksepsi Tergugat I mengenai kedaluwarsa gugatan Penggugat, yang mana Tergugat I menggunakan dasar Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk menguatkan dalilnya itu, Majelis Hakim berpendapat ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut adalah mengenai batas waktu seseorang untuk mengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat bukan mengenai batas waktu seseorang untuk menuntut haknya. Dalam perdata, batas waktu seseorang untuk menuntut atau daluwarsa suatu gugatan hak

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan atau yang bersifat perorangan didasarkan pada Pasal 1967 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat mengenai bukti kepemilikan atas objek sengketa yaitu sebanyak 42 (empat puluh dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana bukti TI-1 sampai dengan TI-42. Setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin pada rentang tahun 1998 sampai dengan tahun 2019, yang mana untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan yang terbit tahun 1998 telah pula ada perubahan jangka waktu akibat adanya jual beli sebagaimana catatan dalam daftar peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya dalam masing-masing bukti-bukti surat dimaksud. Dengan demikian setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti surat tersebut, jangka waktu habisnya Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Tergugat I adalah dari rentang waktu 21 Februari 2038 sampai dengan 10 Juli 2049;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat tidaklah lewat waktu atau kedaluwarsa, maka **eksepsi Tergugat I point pertama** tersebut tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I point kedua yaitu mengenai Penggugat tidak memiliki kewenangan (*legal standing*), dengan alasan Penggugat mendalilkan mewakili masyarakat selaku Ketua Umum Kelompok Kebun Bersama Banyuasin dimana tidak ada Surat Kuasa Khusus dari 600 (enam ratus) pemegang SPH yang diwakili oleh Penggugat selalui Ketua Kelompok. Selain itu, Penggugat juga tidak menyertakan pengesahan dari kementerian terkait mengenai pendirian perkumpulan, apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Oleh karena perkumpulan tersebut tidak sah dan tidak ada surat kuasa khusus yang diterima oleh Penggugat maka Penggugat tidak berhak untuk mewakili kelompok masyarakat atas nama Kelompok Kebun Bersama Banyuasin;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi mengenai *legal standing* yang diajukan oleh Tergugat I merupakan bagian dari eksepsi *error in persona* yaitu eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian,

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* atas perkara tersebut dan dapat di *diskualifikasi in person*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat menyebutkan pekerjaan Penggugat adalah selaku Ketua Umum Kelompok Kebun Bersama Banyuasin dan dalam Posita point ke-1 gugatannya, Penggugat mendalilkan:

*“Para Penggugat Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin berdasarkan dengan Akta Notaris Nomor:5 tanggal 2-12-2020 adalah selaku pembuka lahan/penggarap lahan terlantar atas sebidang tanah kosong, seluas 157 hektar (seratus lima puluh tujuh hektar) di Desa Talang buluh tiga putri, tercatat HAK GUNA BANGUNAN (HGB) atas nama **PT. SINAR USAHA MARGA (SUM)**, yang terletak di belakang Perumahan green City Palembang Desa Talang buluh tiga putri, komplek Azhar Blok D, RT.016 RW.004 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan”.*

Menimbang, bahwa gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud Perma 1 Tahun 2002 yaitu suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Lebih lanjut, dalam Pasal 4 Perma 1 Tahun 2002 mengatur bahwa untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok. Dalam permohonan gugatan perwakilan kelompok haruslah dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan awal persidangan oleh Hakim yang mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok tersebut apakah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 2 Perma 1 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat yang diterima dan diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb tanggal 8 Desember 2020, gugatan tersebut diajukan atau didaftarkan oleh Penggugat dengan bentuk gugatan perorangan bukan Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana yang dimaksud dalam Perma 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok diatas. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan dirinya merupakan Ketua Umum Kelompok Kebun Bersama Banyuasin yang mewakili anggota kelompok menjadi rancu dengan wakil



kelompok yang dimaksud dalam Perma 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-20, Majelis Hakim juga tidak menemukan Akte Notaris Nomor 5 tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana yang menjadi dasar gugatannya dalam point kesatu posita diatas, yang mana Akte Notaris Nomor 5 tanggal 2 Desember 2020 merupakan dasar berdirinya Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan yaitu Saksi Ahmad, Saksi Pajar dan Saksi Susilawati yang menerangkan tidak pernah melihat dan tidak mengetahui mengenai Akte Notaris Nomor 5 tanggal 2 Desember 2020. Dengan demikian, tidak dapat dibuktikan mengenai keabsahan dari adanya perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin tersebut dan sejalan dengan itu, tidak dapat dibuktikan pula apakah Penggugat memang merupakan wakil kelompok yang sah dari Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama banyuasin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat I mengenai legal standing** tersebut beralasan hukum dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I point ketiga yaitu eksepsi mengenai perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai perubahan gugatan telah Majelis Hakim pertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan perubahan gugatan Penggugat diatas adalah sama untuk menjawab eksepsi Tergugat I point ketiga ini. Oleh karena ternyata perubahan gugatan Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, maka **eksepsi Tergugat I point ketiga** mengenai menolak perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I point keempat dan eksepsi Turut Tergugat karena setelah Majelis Hakim cermati kedua eksepsi tersebut adalah hal yang sama yaitu mengenai gugatan kabur / *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa suatu gugatan dinyatakan *obscuur libel* yaitu apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasan dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (fundamentum petendi) terhindar dari gugatan *obscuur libel* maka gugatan tersebut haruslah jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk *exceptio obscur libel* yaitu:

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu dalam positanya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas, luasan tanah objek sengketa serta tidak menyebutkan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *obscuur libel* tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam point 1 posita yang diajukan oleh Penggugat disebutkan Para Penggugat Perkumpulan Kelompok Kebun Bersama Banyuasin adalah pembuka lahan terlantas atas sebidang tanah kosong, seluas 157 hektar di Desa Talang Buluh Tiga Putri, yang terletak di belakang Perumahan Green City Palembang, Desa Talang Buluh, Tiga Putri, Komplek Azhar Blok D, RT 016, RW.004, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, dalam point 11 positanya, Penggugat kemudian menjabarkan batas-batas tanah **yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT** dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 294, seluas **±19.464 m2 (sembilan belas empat ratus tujuh lima meter persegi) tercatat atas nama PT. SINAR USAHA MARGA**, yang terletak di belakang perumahan Greencity Alang-Alang Lebar Kota Palembang, dengan batas-batas Utara Pagar perumahan Ashar dan Perumahan Bumi Mas, Timur: Pagar Perumahan Tiga putri, Selatan: Pagar Perumahan Green city palembang, Barat Saluran Air / rawah, sungai;

Menimbang, bahwa dari ketiga posita diatas, Majelis Hakim berpendapat antara posita yang satu dengan posita lainnya saling bertentangan dan tidak berkaitan. Dalam posita point pertama, Penggugat menjabarkan

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai objek sengketa yang **luasnya 157 hektar** namun tidak disertai dengan batas-batas yang jelas, sedangkan dalam posita point 11, Penggugat menjabarkan batas-batas tanah yang dimiliki Turut Tergugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 294, seluas **±19.464 m2 (sembilan belas empat ratus tujuh lima meter persegi)** disertai dengan batas-batas yang jelas yaitu Utara Pagar perumahan Ashar dan Perumahan Bumi Mas, Timur: Pagar Perumahan Tiga putri, Selatan: Pagar Perumahan Green city palembang, Barat Saluran Air / rawah, sungai. Hal ini menjadi membingungkan, apakah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat antara posita point ke-1 dan ke-11 adalah objek yang sama ataukah berbeda? Dengan memperhatikan luasan tanah yang berbeda pula, yaitu dalam posita ke-1 objek sengketa seluas **157 hektar** sedangkan dalam posita ke-11 objek sengketa seluas **±19.464 m2**. Selanjutnya, apakah batas-batas objek sengketa dalam posita point ke-11 tersebut kemudian sama dengan batas-batas objek sengketa dalam posita point ke-1?;

Menimbang, bahwa selain dari gugatan yang diajukan Penggugat, mengenai batas-batas objek sengketa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hasil dari pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat. Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, baik Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat juga tidak dapat menunjukkan dengan pasti batas-batas dan luasan dari tanah yang menjadi objek sengketa dengan alasan lahan tersebut sudah berubah bentuk karena telah dikuasai oleh Tergugat I. Dengan demikian, hasil dari pemeriksaan setempat tersebut juga tidak dapat membantu Penggugat untuk membuat terang gugatannya mengenai batas-batas objek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Para Saksi dipersidangan yaitu Saksi Ahmad, Saksi Pajar dan Saksi Susilawati yang menerangkan tidak mengetahui batas-batas objek sengketa yang sedang dipermasalahkan oleh Penggugat, maka keterangan ketiga saksi tersebut pun tidak dapat membuat terang mengenai batas-batas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat. Para Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat memperoleh tanah di objek sengketa tersebut dan Para Saksi menerangkan bahwa tanah di objek sengketa tersebut adalah Tanah milik Tuhan sehingga siapa saja bebas untuk memilikinya. Para Saksi juga menerangkan tidak melakukan pengecekan kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai ke kantor pemerintahan setempat, namun Para Saksi memiliki bukti kepemilikan atas tanah di objek sengketa yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang dibuat pada tahun 2019. Setelah Majelis

*Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mencermati Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang dilampirkan oleh Penggugat dalam bukti-bukti suratnya yang bertanda P-3 sampai dengan P-20, tidak ada satu pun Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ketiga Saksi tersebut dan meterai yang tertempel di setiap bukti-bukti surat tersebut juga adalah materai senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana materai 10.000 baru mulai berlaku sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga berpendapat penggunaan frasa PARA PENGUGAT dalam beberapa point gugatan Penggugat saja sudah membuat tidak jelasnya gugatan tersebut, karena telah jelas dari awal yang mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah Muhammad selaku Penggugat tunggal/sendiri tanpa ada Penggugat lainnya. Hal mana Penggugat mendalilkan dirinya sebagai perwakilan kelompok karena selaku Ketua Umum Kelompok Kebun Bersama Banyuasin telah dipertimbangkan dalam eksepsi *legal standing* diatas;

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat ditemukan begitu banyak kesalahan penulisan yang berbeda antara angka dan penjabaran tulisan. Sebagai contoh, dalam posita point ke-11 yang menyebutkan tanah seluas **±19.464 m2 (sembilan belas empat ratus tujuh lima meter persegi)**. Jelas terlihat antara angka yang ditulis dengan penjabaran tulisannya berbeda. Hal ini merupakan satu bukti bahwa Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatannya sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, **eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk **dikabulkan**;**

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki *legal standing*, menolak perubahan gugatan dan gugatan kabur (*obscuur libel*) beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 162 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.041.000,00 (empat juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silvi Ariani, S.H., M.H. dan Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Silvi Ariani, S.H., M.H.

ttd

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ttd

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses Perkara .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp2.141.000,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp1.750.000,00;
5. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp10.000,00;
6. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan...	:	Rp40.000,00
7. Biaya Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.041.000,00;

( empat juta empat puluh satu ribu rupiah )